



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 12 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Setia Rahman No. 7 RT. 011  
RW.001 Kel. Kalayan Tengah Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan .
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 15/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **480 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah
  - 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 cm dan diameter sekira 5 cm
  - 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau dengan merk PALO ALTO

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD RAHIMI als AMAT als IMI bin TARMIJJI**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN** pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2016 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam 2016, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Setia Rahman No. 7 RT. 011 RW.001 Kel. Kalayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan cara menerima barang hasil curian yang dilakukan saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI (dituntut dalam perkara terpisah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut terdakwa sebelumnya telah memesan barang elektronik dari saksi GUPRAN Als. IGUP (dituntut dalam perkara terpisah) dan kemudian saksi GUPRAN Als. IGUP menghubungi saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian setelah barang tersebut di peroleh /didapat saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI menyuruh saksi GUPRAN als IGUP untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam darinya dan kemudian saksi GUPRAN als IGUP mengantarkan barang tersebut kerumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Kelayan B gang Setia Rahman No. 07 Tr. 011 RW 001 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi saksi GUPRAN Als. IGUP menawarkan barang elektronik berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawar barang elektronik tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi GUPRAN Als. IGUP menyepakati penawaran tersebut. Dan juga dari barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam disimpan dan dibongkar oleh terdakwa untuk dijual terpisah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa menurut keterangan saksi GUPRAN Als. IGUP bahwa barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI yang dijual kepada terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) laptop dengan merk ACER, SONY dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Mega warna hitam.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRA WAHYUNI Als IRA Binti WANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dan Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 19.00 November 2016 Wib di Barak JAJAKA Jl. Janaman Munsit Samping SMK JAJAKA Kec. Dusun Timur Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau tua dengan merk PALO ALTO, 1 (satu) Buah Laptop dengan Merek ACER warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah handphone Galaxy Star Warna Putih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setibanya saksi di Barak JAJAKA dan keadaan Pintu belakang barak saksi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkolan dengan cara dicongkel menggunakan Linggis. yang mengakibatkan kunci pintu belakang Barak rusak.
- Bahwa saksi mengerti untuk pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahuinya dan menurut dari keterangan pihak kepolisian Polres Barito Timur pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi menerangkan Untuk Kerugian atas hilangnya 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau tua dengan merk PALO ALTO, 1 (satu) Buah Laptop dengan Merek ACER warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah handphone Galaxy Star Warna Putih milik saksi kurang Lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau tua dengan merk PALO ALTO, dan 1 (satu) buah laptop dengan merk ACER berwarna Biru Hitam tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi adalah Benar milik saksi yang pada saat itu saksi letakkan di ruang tengah diatas lantai.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD GUPRAN Als IGUB Bin H. BADERUN (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penadahan saksi lupa waktunya, namun seingat Saksi tindak pidana tersebut terjadi pada pertengahan Bulan Agustus 2016 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kelayan B gang setria Rahman Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kab. Banjar Prop. Kalimantan selatan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penadahan tersebut Terdakwa warga Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kab. Banjar Prop. Kalimantan selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sendiri yang pada saat itu diminta oleh sdr RAHIMI untuk menjualkan barang elektronik hasil dari kejahatan. Barang – barang yang pada saat itu saksi terima dari Sdr RAHIMI dan saksi jual kepada terdakwa yaitu barang Elektronik berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam Biru.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual barang – barang tersebut pada pertengahan Bulan Agustus 2016 Skj. 14.00 Wib dan pada saat itu memang Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui Handphone untuk memesan mencari barang elektronik yang sangat Murah dalam artian barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan dari hasil Percakapan yang pada saat itu diucapkan Terdakwa kepada saksi adalah “ ADAKAH BARANG YANG KAYA BIASA” Ya maksud dari Ucapan Terdakwa “BARANG KAYA BIASA yaitu Barang Hasil Kejahatan / Barang Curian yang mana barang tersebut biasanya dijual sangat Murah. dan saksi menjawab “ KALO ADA BARANGNYA BISA KAINA DI ANTAR KERUMAH PIAN (RIDUANSAH) .
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa RIDUANSYAH mengetahui kalau barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan / barang-barang hasil Curian.
  - Bahwa saksi menerangkan Proses jual barang elektronik pada saat itu Terdakwa RIDUANSYAH menelpn saksi dan kemudian saksi mengantarkan barang titipan hasil kejahatan Sdra. RAHIMI kerumah terdakwa RIDUANSYAH yang berada Jl. Kelayan B gang Setia Rahman Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin selatan Kab. Banjar Prop. Kalimantan selatan. Dan pada saat itu saksi menawarkan barang elektronik tersebut kepada terdakwa RIDUANSYAH seharga RP. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa RIDUANSYAH menawarnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh Ribu Rupiah) dan saksi menyetujuinya.
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa RIDUANSYAH kurang lebih 2 (dua) tahun dan saksi menjual barang barang hasil kejahatan sdr RAHIMI yang dititipkan kepada saksi untuk Menjualkan Kepada terdakwa RIDUANSYAH sudah 4 (empat) kali dan Barang-barang elektronik hasil kejahatan/hasil Curian yang dilakukan sdr RAHIMI yang dititipkan kepada saksi dan saksi menjual kepada terdakwa RIDUANSYAH yaitu berupa 4 (empat) Laptop dengan masing-masing Merk yaitu, ACER, MSI, ACER NOTBOOK, SONY dan 1 (satu) buah Handphone dengan Merk SAMSUNG MEGA warna HITAM .
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUHAMMAD RAHIMI Als AMAT Als IMI Bin TARMUJI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tindak pidana penadahan tersebut terjadi Saksi lupa namun seingat Saksi Pertolongan jahat tersebut terjadi pada pertengahan Bulan Agustus 2016 yang beralamatkan di Jl. Veteran Kab. Banjarmasin Tengah Prop. Kalimantan Selatan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi menerangkan bahwa kejadian tersebut karena Saksi sendiri yang pada saat itu meminta tolong kepada Sdr GUFRAN untuk menjualkan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Biru Hitam kepada terdakwa RIDUANSAH yang mana sebelumnya Terdakwa telah lebih dulu memesan barang elektronik tersebut dari sdr GUFRAN dan setelah saksi berhasil mencari barang kemudian sdr GUFRAN menjualkannya Kepada terdakwa dan Sdr. GUPRAN berhasil menjualkan, sdr GUFRAN mendatangi saksi di jl Veteran Kec. Banjarmasin Tengah Prop Kalsel untuk menyerahkan uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah laptop merk ACER Biru Hitam.
- Bahwa saksi menerangkan Harga 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Biru Hitam yang dijual oleh sdr GUPRAN kepada terdakwa RIDUANSYAH pada saat itu kurang lebih ± Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal dengan terdakwa RIDUANSYAH dari Sdra GUPRAN dan saksi meminta Sdr GUPRAN untuk menjualkan barang hasil kejahatan yang saksi lakukan kepada terdakwa RIDUANSYAH sudah 4 kali. Yang mana Barang-barang elektronik hasil kejahatan/hasil Curian yang saksi lakukan dan saksi titipkan kepada sdr GUFRAN dan setelah itu dijual kepada terdakwa RIDUANSYAH yaitu berupa 4 (empat) Laptop dengan masing-masing Merk yaitu, ACER, MSI, ACER NOTBOOK, SONY dan 1 (satu) buah Handphone dengan Merk SAMSUNG MEGA warna HITAM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru yang pada saat itu terdakwa bongkar dan sudah tidak berada dalam keadaan utuh dan barang tersebut memang benar pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa setelah Terdakwa membelinya dari Sdr. GUFRON yang mana sebelumnya terdakwa sudah memesan terlebih dahulu, dan terdakwa mulai mengusai laptop jenis ACER warna Hitam biru tersebut sekitar pertengahan bulan AGUSTUS 2016. Yang mana pada saat itu Sdr. GUFRON menelepon terdakwa untuk mengantarkan barang berupa laptot kerumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Kelayan B Gg. Setia Rahman No. 07 RT. 011 RW. 001 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa membeli 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru tersebut seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh Ribu Rupiah) yang mana pada saat itu Sdra. GUFRON menawarkan kepada terdakwa sebesar + Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan terdakwa menawarnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) karena keadaan Laptop yang sdr GUFRON tawarkan kepada terdakwa keadaan mesianya sudah tidak Normal lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr GUFRON sebelum menjual barang berupa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru yaitu terdakwa sedang berada dikerjakan dan kemudian sore harinya terdakwa menghubungi SAdr. GUFRON untuk membawa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru kerumah terdakwa, dan kemudian terdakwa Cek laptop tersebut ternyata lampu LCD tidak dalam keadaan Normal, dan setelah itu terjadilah tawar menawar yang kemudian mereka berdua sepakat untuk harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayarnya dengan uang Kontan.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau terdakwa kenal dengan Sdr. GUFRON kurang 2 (dua) tahun dan yang terdakwa ketahui tentang Sdr GUFRON adalah Jual beli barang elektronik bekas.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima barang dari Sdra GUFRON 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru barang tersebut terdakwa simpan didalam lemari dan jika ada laptop orang lain yang rusak dan memerlukan, barulah suku cadang yang ada di laptop tersebut terdakwa bongkar dan kemudian terdakwa pindah kan tempat yang mana laptop tersebut memerlukan Suku Cadang itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Barang-barang atau suku cadang yang sudah laku terjual adalah LCD dengan Harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), BATERAI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) HAERDIST dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima puluh Ribu Rupiah) dan banyak lagi suku cadang yang belum terjual, dan dari penjualan suku cadang yang terpisah-pisah terdakwa menginginkan keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru dalam keadaan tidak utuh lagi atau terpisah-pisah yang diperlihatkan oleh penyidik adalah barang yang di beli dari Sdr GUFRON dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah
- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 cm dan diameter sekira 5 cm
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau dengan merk PALO ALTO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi IRA WAHYUNI Als IRA Binti WANTO telah kehilangan 1 (satu) buah tas gendong warna Hijau tua dengan merk PALO ALTO, 1 (satu) Buah Laptop dengan Merek ACER warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah handphone Galaxy Star Warna Putih.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari jumat, tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 19.00 November 2016 Wib di Barak JAJAKA Jl. Janaman Munsit Samping SMK JAJAKA Kec. Dusun Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan cara menerima barang hasil curian yang dilakukan saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI (dituntut dalam perkara terpisah)
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa sebelumnya telah memesan barang elektronik dari saksi GUPRAN Als. IGUP (dituntut dalam perkara terpisah) dan kemudian saksi GUPRAN Als. IGUP menghubungi saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian setelah barang tersebut di peroleh /didapat saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI kemudian saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI menyuruh saksi GUPRAN als IGUP untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam darinya dan kemudian saksi GUPRAN als IGUP mengantarkan barang tersebut kerumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Kelayan B gang Setia Rahman No. 07 Tr. 011 RW 001 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, saksi saksi GUPRAN Als. IGUP menawarkan barang elektronik berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawar barang elektronik tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam seharga Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi GUPRAN Als. IGUP menyepakati penawaran tersebut. Dan juga dari barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam disimpan dan dibongkar oleh terdakwa untuk dijual terpisah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi GUPRAN Als. IGUP bahwa barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAD Als. IMI yang dijual kepada terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) laptop dengan merk ACER, SONY dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Mega warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan oleh saksi Gufaran tersebut adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN** yang dalam persidangan ternyata

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui Saksi MUHAMAD GUPRAN Als IGUB Bin H. BADERUN (Alm) mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sendiri yang pada saat itu diminta oleh sdr RAHIMI untuk menjualkan barang elektronik hasil dari kejahatan. Barang – barang yang pada saat itu saksi terima dari Sdr RAHIMI dan saksi jual kepada terdakwa yaitu barang Elektronik berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna Hitam Biru, kemudian saksi MUHAMAD GUPRAN Als IGUB Bin H. BADERUN (Alm) menjual barang – barang tersebut pada pertengahan Bulan Agustus 2016 Skj. 14.00 Wib dan pada saat itu memang Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui Handphone untuk memesan mencari barang elektronik yang sangat Murah dalam artian barang tersebut merupakan hasil kejahatan dan dari hasil Percakapan yang pada saat itu diucapkan Terdakwa kepada saksi adalah “ ADAKAH BARANG YANG KAYA BIASA” Ya maksud dari Ucapan Terdakwa “BARANG KAYA BIASA yaitu Barang Hasil Kejahatan / Barang Curian yang mana barang tersebut biasanya dijual sangat Murah. dan saksi menjawab “ KALO ADA BARANGNYA BISA KAINA DI ANTAR KERUMAH PIAN (RIDUANSAH) .

Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD GUPRAN Als IGUB Bin H. BADERUN (Alm) menerangkan bahwa terdakwa RIDUANSYAH mengetahui kalau barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan / barang-barang hasil Curian dan proses jual barang elektronik pada saat itu Terdakwa RIDUANSYAH menelpon saksi dan kemudian saksi mengantarkan barang titipan hasil kejahatan Sdra. RAHIMI kerumah terdakwa RIDUANSYAH yang berada Jl. Kelayan B gang Setia Rahman Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin selatan Kab. Banjar Prop. Kalimantan selatan. Dan pada saat

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi menawarkan barang elektronik tersebut kepada terdakwa RIDUANSYAH seharga RP. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa RIDUANSYAH menawarnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh Ratus lima puluh Ribu Rupiah) dan saksi menyetujuinya.

Bahwa saksi Gufran kenal dengan terdakwa RIDUANSYAH kurang lebih 2 (dua) tahun dan saksi menjual barang barang hasil kejahatan sdr RAHIMI yang dititipkan kepada saksi untuk Menjualkan Kepada terdakwa RIDUANSYAH sudah 4 (empat) kali dan Barang-barang elektronik hasil kejahatan/hasil Curian yang dilakukan sdr RAHIMI yang dititipkan kepada saksi dan saksi menjual kepada terdakwa RIDUANSYAH yaitu berupa 4 (empat) Laptop dengan masing-masing Merk yaitu, ACER, MSI, ACER NOTBOOK, SONY dan 1 (satu) buah Handphone dengan Merk SAMSUNG MEGA warna HITAM.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima barang dari Sdra GUFRON 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam biru barang tersebut terdakwa simpan didalam lemari dan jika ada laptop orang lain yang rusak dan memerlukan, barulah suku cadang yang ada di laptop tersebut terdakwa bongkar dan kemudian terdakwa pindah kan tempat yang mana laptop tersebut memerlukan Suku Cadang itu. Terdakwa menjelaskan Barang-barang atau suku cadang yang sudah laku terjual adalah LCD dengan Harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), BATERAI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) HAERDIST dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima puluh Ribu Rupiah) dan bayak lagi suku casdang yang belum terjual, dan dari penjualan suku cadang yang terpisah-pisah terdakwa menginginkan keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwa Pasal 480 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah;
- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 cm dan diameter sekira 5 cm;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau dengan merk PALO ALTO;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD RAHIMI als AMAT als IMI bin TARMJI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban IRA WAHYUNI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUANSYAH BIN MUKSIN HELMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru hitam dalam kondisi terpisah-pisah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis kecil terbuat dari besi dengan panjang sekira 45 cm dan diameter sekira 5 cm;
- 1 (satu) buah tas gendong berwarna hijau dengan merk PALO ALTO

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an.

Terdakwa MUHAMMAD RAHIMI als AMAT als IMI bin TARMJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SEPENDE**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Tml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)